

DINAMIKA PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD HABIBI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

DYNAMICS ARRANGEMENT OF SOCIAL ORGANIZATIONS IN INDONESIA

By

Muhammad Habibi

The dynamics of the social organization in Indonesia are actually not only influenced by changes in the constitution, but on differences in the legal politics of the formation of laws, the purpose of the formation of social organizations to the process of dissolution of different social organizations in each era. The history of Indonesia's independence struggle has not escaped the role of social organizations in the independence movement, such as the Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and other social organizations that were established before independence. During the new order government, the organization of community organizations began to be formed based on the law, whereby all community organizations established by citizens must comply with the application of the Pancasila single principle, in its regulation the dissolution of social organizations did not use the authority of the court to revoke the right to establish social organizations. After the reformation, guarantee of human rights is more prioritized in the regulation where the aspect of the interpretation of Pancasila is not one-sided by the government and the dissolution process through the judicial mechanism as a breaker of the revocation of the legal status of the establishment a social organization. However, the authority to revoke the legal status a social organization began again during the New Order government where the judicial mechanism was no longer applied using the principle of "contrarius actus". Based on this, this study aims to describe the dynamics of existing social organization arrangements in Indonesia, starting from the reign of the New Order to reform. This study uses a normative method with a political approach to law. The results of this study indicate the existence of ups and downs of the authority of the government together with the legislature in shaping the laws of social organization regarding the differences in the establishment regulations, reasons for dissolution to the process dissolution of social organizations.

Keywords: Dynamics, Social Organization, Regulation and Dissolution.

ABSTRAK

DINAMIKA PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Oleh

Muhammad Habibi

Dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia sejatinya tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan konstitusi, melainkan pada perbedaan politik hukum pembentukan undang-undang, tujuan pembentukan organisasi kemasyarakatan hingga proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang berbeda pada tiap masanya. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak luput dari peran organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan kemerdekaan, seperti Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta organisasi kemasyarakatan lain yang didirikan sebelum kemerdekaan. Pada masa pemerintahan orde baru pengaturan organisasi masyarakat mulai dibentuk berdasarkan undang-undang, dimana seluruh organisasi kemasyarakatan yang didirikan warga negara harus tunduk pada penerapan asas tunggal pancasila, dalam pengaturannya pula pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak menggunakan otoritas pengadilan mencabut hak pendirian organisasi kemasyarakatan. Pasca reformasi, jaminan hak asasi manusia lebih dikedepankan dalam pengaturannya dimana aspek pemaknaan pancasila tidak sepihak oleh pemerintah dan proses pembubaran melalui mekanisme peradilan sebagai pemutus pencabutan status badan hukum pendirian organisasi kemasyarakatan. Namun, kewenangan pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan mulai kembali pada masa pemerintah orde baru dimana mekanisme peradilan tidak lagi diterapkan dengan menggunakan asas “*contrarius actus*”. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan orde baru hingga reformasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pasang surut kewenangan pemerintah bersama legislatif dalam membentuk undang-undang organisasi kemasyarakatan berkenaan dengan perbedaan pengaturan pendirian, alasan pembubaran hingga proses pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Kata kunci : Dinamika, Organisasi Kemasyarakatan, Pengaturan dan Pembubaran.

**DINAMIKA PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI
INDONESIA**

**Oleh
Muhammad Habibi**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

Judul Skripsi : **DINAMIKA PENGATURAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Habibi**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011281

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP. 197410192005011002

Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP. 197907042010121001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP. 197410192005011002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Budiyo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Martha Riananda, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Rudy, S.H., LL.M., LL.D**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP.19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 November 2019

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Habibi
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011281
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan Judul **“Dinamika Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”** merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain dengan cara tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik serta ketentuan hukum (plagiarisme). Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, November 2019

Penulis



Muhammad Habibi

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Padang pada tanggal 18 Agustus 1997. Putra pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ir. Tazmir dan (almh)Sawati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Yayasan Perguruan Islam Ibnurusyd, Kotabumi pada tahun 2009. Tahun 2009 melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Kotabumi, dan lulus pada tahun 2012. Masa sekolah di SMP bagi penulis menjadi masa perpisahan terakhir dengan mama tercinta, karena pada tahun tersebut mama penulis mengalami maag kronis yang tidak dapat tertolong. Pada masa studi di SMP penulis aktif dalam organisasi sekolah diantaranya pernah menjadi Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 12 Kotabumi Tahun 2009 dan menjadi Ketua OSIS tahun 2010. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 3 Kotabumi, dan lulus pada tahun 2015. Pada masa studi di SMA penulis aktif dalam organisasi sekolah dan organisasi kepemudaan diantaranya penulis menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas SMA Negeri 3 Kotabumi periode 2011-2012 dan periode 2012-2013, penulis juga aktif pada organisasi kepemudaan diantaranya pernah menjadi anggota Persatuan Muda-Mudi Lampung Utara.

Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 dan diterima melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tertulis. Selama menjalankan masa studi di Universitas Lampung, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi mahasiswa di internal dan eksternal kampus. Pada organisasi internal kampus, penulis pernah menjadi Kepala Bidang Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (UKM-F PSBH) pada tahun 2017 dan terpilih sebagai Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (UKM-F PSBH) pada tahun 2018. Penulis pernah menjadi Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Prof. Soedarto Universitas Diponegoro tahun 2017. Penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (HIMA HTN), dan diamanahkan menjadi Kepala Bidang

Kaderisasi Pada Tahun 2018. Pada organisasi eksternal kampus, penulis terpilih sebagai Presiden Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) dalam pemilihan pada Musyawarah Nasional IX HKPSI Universitas Bangka Belitung. Penulis juga aktif dalam organisasi Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Lampung sejak tahun 2015, pada tahun 2017 penulis diamanahkan menjadi Kepala Bidang Kaderisasi PK IMM Unila, dan pada tahun 2018 penulis diamanahkan menjadi Kepala Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bandar Lampung, serta diamanahkan menjadi Sekretaris Bidang Hikmah dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Lampung pada periode 2019-2021.

Penulis selain aktif dalam organisasi kemahasiswaan, juga aktif dalam Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Lampung (Puskamsikam). Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan akademik, seperti menulis artikel anti korupsi ilmiah populer, melakukan *court monitoring* tindak pidana korupsi, menjadi Paralegal pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2017 penulis mendapatkan Beasiswa PPA Unila dan pada tahun 2019 menjadi Finalis Beasiswa Abdul Kadir Muhammad Awards (AKMAR).

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S. An-Nisa: 58)

“Jika ada sesuatu yang salah, saya tidak bisa berdiam diri, saya harus kemukakan pandangan saya. Karena kita tahu bahwa itu salah dan kita berkewajiban untuk membenarkannya”

(Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc)

“Langkah pertama yang harus ditempuh dalam memperoleh keadilan yakni keberanian dalam mengungkap ketidakadilan”

(Muhammad Habibi)

Karya ini kupersembahkan untuk :
Mamaku tercinta yang telah tiada
Papaku tersayang yang tiada lelah menyanyangi dan selalu
berjuang tanpa henti bagi anak-anaknya
Keluargaku
Guru-guru Pembimbingku

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Dinamika Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan dari banyak pihak baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi, kritik serta saran yang berarti. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ir. Tazmir, Papaku tercinta atas perjuangan serta kasih sayangnya, yang selalu menjadi semangat bagi penulis untuk selalu totalitas berjuang untuk masyarakat;
2. Dr. Budiyono, S.H.,M.H, selaku pembimbing utama dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dalam hal ini sangat berkontribusi terhadap kemajuan keilmuan yang penulis peroleh, dorongan moral serta menjadi inspirasi bagi penulis;
3. Rudy, S.H.,LL.M.,LL.D, selaku pembahas utama yang dalam hal ini memberikan saran, kritik, serta dorongan kedisiplinan yang berarti dalam menulis karya ilmiah ini;
4. Martha Riananda, S.H.,M.H, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini;
5. Muhammad Iwan Satriawan, S.H.,M.H, selaku pembahas kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu penulis mengembangkan karya ilmiah ini;
6. (Alm) Armen Yasir, S.H.,M.Hum, yang selalu memotivasi penulis untuk bisa menjadi akademisi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat;
7. Ade Arif Firmansyah, S.H.,M.H, yang bersedia memberikan konsultasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;
8. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H, yang selalu memberikan masukan keilmuan dan pengalaman, serta mendorong penulis untuk selalu mengembangkan keilmuan terutama dalam dunia penelitian dan praktik hukum;

9. Seluruh dosen pengajar Hukum Tata Negara Unila yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
10. Keluargaku, yakni Umiku tersayang Elok Septiawati, A.Md, Ibu Helmawati, Makuo En (Alm), Pakuo Painan (Alm), Kak Ety Sumarsih, Pakcik Usman Ahmad, S.Ag.,M.H, Uncu Yulhairin, Kak Elma Agustia, S.H, Mba Gita, Mba Anggi, Bude Rini, Sam Devon, Mba Connie, Reza Renaldi, bang Zulfikar Ali Butho, adik-adiku tersayang Muhammad Ikhwanul Ikhsan, Muhammad Hazmi Jamal, Muhammad Aqyla Fikri
11. Keluarga Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (UKM-F PSBH), Muhammad Zulfikar, S.H.,M.H, Hanifah Nuraini, Sofiatun Tasliyah, Abdul Aziz Rahmat, Dhanty Novenda Sitepu, Alfa Immanuel, Ega Gamalia Sitompul, Zahria Humairoh, Ayuza Adriani, Ni Luh Made Putri Paramitha, Ajeng Lukita Sari, Findi Senja Kinanti, Yhobani Turaya, Haris Januar, Irfan Mahdiala, atas kebersamaan dan perjuangannya membangun PSBH bersama-sama selama ini;
12. Keluarga *Central Committe* Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI), Fiqih Aulianto, Wendi Maulana, Hasliana, Michele Avril, Zulfia, Nabila, Langgeng terimakasih atas kebersamaan membangun HKPSI selama setahun ini;
13. Keluarga Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (Puskamsikam), Bapak Sapta, Hafizh, Jaya, Faris RJ, Fauzan, Andri, Adam dan Mba Angel terimakasih atas ilmu serta kebersamaan dalam penelitiannya selama ini;
14. Keluarga Bidang Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lampung (BKBH), Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H, Depri Liber Sonata, S.H.M.H, Yusrin, S.H.,M.H, Bang Ardian Angga, S.H.,M.H, Bu Ratna Wilis, S.H.,M.H terimakasih atas ilmu dan pengalaman praktiknya selama ini;
15. Keluarga Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indah, Lisma, Kusmanto, Hadiyan, Decky, Erwin, Fery, Kharisma, Adriansyah, Mujib, Eva, Yeti, Kak Anis, Kak Mutia, Kak Rudi Wijaya, terimakasih atas kebersamaan HIMA selama ini;

16. Keluarga PK IMM Unila, Priya, Mesyi, Afan, Sukat, Afif, Nadya, Mas Adi, Reza, Shinta, Viola, Ratih Mas Rangga, Mba Shifa, Yuan, kak Yasir terimakasih atas kelimuan kemuhammadiyahahan selama ini;
17. Keluarga PC IMM Balam, Kak Hari, Mba Ike, Nadif, Santi, Kak Sahru, Gifita, Lorenza, mba Rafita, Yudi, Ida Dahlia terimakasih atas kebersamaan umat menyebarkan dakwah selama ini;
18. KKN Unila Periode I 2018 Pekon Negeri Ratu terimakasih atas pengalaman hidup bermasyarakat selama 40 hari;
19. Keluarga Hima W+1AH, Fachry Ardiansyah, Rafi Satya Andhika, Aditya Sofyansah, Chaidir Ali, Kian Teguh, terimakasih atas kebersamaan selama ini;
20. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Univeritas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pemikiran serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses studi;
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama kuliah dan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan seluruhnya.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2019
Penulis

Muhammad Habibi

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	4
	C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
	D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
II.	TINJAUAN PUSATAKA	
	A. Pengertian Dinamika.....	6
	B. Hak atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat.....	7
	C. Organisasi Kemasyarakatan.....	10
	D. Politik Hukum.....	16
III.	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	20
	B. Pendekatan Masalah.....	20
	C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
	D. Metode Pengolahan Bahan Hukum	23
	E. Analisis Bahan Hukum	24
IV.	PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Masa Orde Baru.....	25
	B. Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Masa Reformasi	37
	B.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	42
	B.2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.....	54

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Karakter Produk Hukum	19
Tabel 2. Indikator Karakteristik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	36
Tabel 3. Indikator Karakteristik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	43
Tabel 4. Indikator Karakteristik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (disahkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017) tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	65

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Kemasyarakatan adalah suatu wadah berkumpul yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela guna berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membentuk suatu organisasi kemasyarakatan merupakan wujud ekspresi keyakinan dan pikiran dalam menentukan persamaan di antara warga masyarakat, sekaligus sebagai sarana memperjuangkan keyakinan, pikiran serta media menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negara diimplementasikan dengan beragam bentuk dan jenis organisasi. Keragaman bentuk dan jenis organisasi yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas dinamika masyarakat itu sendiri.¹

Sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia tidak luput dari peran organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan kemerdekaan, seperti Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta organisasi kemasyarakatan lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai

¹ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 37

sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.²

Pada era orde baru, pemerintah membentuk suatu stigma bahwa peristiwa G30S/PKI sebagai kekuatan anti Pancasila. Label anti Pancasila diberikan kepada masyarakat yang menolak asas tunggal Pancasila dan dijadikan tahanan politik serta narapidana politik sebagai contoh bagi masyarakat apabila masyarakat lain tidak tunduk kepada penguasa. Inilah salah satu contoh bentuk kekerasan politik pada rezim orde baru.³

Rezim orde baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pemerintah mendominasi pemaknaan Pancasila dengan doktrinisasi secara paksa melalui penataran Pedoman dan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pancasila menjadi idiom paling sakti dan dipakai sebagai alat politik serta dijadikan asas tunggal dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika ada ideologi lain yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila, maka ideologi tersebut harus dimusnahkan.⁴

Masa pemerintahan era reformasi lebih mengedepankan semangat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia sebagai wujud implementasi perubahan konstitusi. Peraturan organisasi kemasyarakatan di era reformasi diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai respon memberikan kepastian hukum terhadap aturan organisasi kemasyarakatan yang masih belum lengkap. Pada era reformasi, organisasi kemasyarakatan bertujuan salah satu diantaranya adalah berpartisipasi aktif dalam

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

³ Firdaus Syam, *Rancangan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2009, hlm 27

⁴ *Ibid*, hlm 30

pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁵

Pemerintah reformasi selanjutnya di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, berupaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas Ormas sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan tersebut yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, bahkan secara faktual terbukti melanggar asas Ormas dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Upaya tersebut dilakukan melalui perubahan undang-undang organisasi kemasyarakatan di masa persiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁶

Dinamika organisasi kemasyarakatan di Indonesia dan studi terhadap peraturannya, menjadi dasar diperlukannya penelitian mengenai dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dinamika terhadap pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia tiap periodenya tidak hanya diakibatkan oleh perubahan konstitusi. Namun dinamika tersebut dapat saja terjadi karena perbedaan antara tujuan pembentukan peraturan organisasi kemasyarakatan dengan realitasnya. Tujuan berkenaan dengan alasan mengapa dibentuknya peraturan organisasi kemasyarakatan tersebut, dan realitas berkenaan dengan praktik organisasi kemasyarakatan menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam konstitusi.

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁶ Muhammad Reza, *Politik Hukum dan Konsitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 11

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Dinamika Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah peraturan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia pada masa orde baru hingga saat ini. Peraturan organisasi kemasyarakatan dalam kajian penelitian ini akan dibagi secara dua fase yakni masa sebelum reformasi dan masa setelah reformasi di Indonesia. Masa sebelum reformasi terfokus pada peraturan organisasi kemasyarakatan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan masa setelah reformasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono dan masa Presiden Joko Widodo.

Sepanjang perjalanan peraturan organisasi kemasyarakatan tersebut, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan. Peraturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (era orde baru), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (masa Presiden SBY), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (masa Presiden Joko Widodo).

Dalam penelitian ini tiap peraturan organisasi kemasyarakatan akan dilihat dari tiga indikator yang ada padanya yaitu politik hukum peraturan organisasi kemasyarakatan dari masa orde baru hingga reformasi. Hal ini akan berkenaan dengan tujuan pembentukan peraturan organisasi kemasyarakatan yang pada hakikatnya untuk apa dibentuk berdasar pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta apakah peraturan tersebut bercorak represif atau responsif.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat alasan pembentukan peraturan organisasi kemasyarakatan dan bagaimana corak hukum dari peraturan tersebut.

Hasil dari kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara dan lebih khususnya dalam lingkup Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan serta dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan kajian dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, serta dapat bermanfaat untuk memberikan rumusan dan gagasan dalam pembentukan peraturan-peraturan mengenai organisasi kemasyarakatan di Indonesia

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dinamika

Secara harfiah, dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda bergerak dan tenaga yang menggerakkannya bersifat dinamis selalu bergerak dan berubah-ubah. Menurut Slamet Santoso, dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Menurut Munir, dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut, apabila salah satu unsur sistem mengalami perubahan akan membawa perubahan pada unsur-unsur lainnya.⁷

Dinamika bisa dikatakan gerakan atau kekuatan sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan tatanan hidup masyarakat. Dengan adanya dinamika atau perubahan (berubah-ubah), masyarakat mencoba melakukan pola perubahan dalam mempertahankan hidupnya menghindari kepunahan berupa materi dan nonmateri serta solusi dalam kehidupan masyarakat

⁷ Idrus Irianto, *Dinamika Masyarakat Terhadap Kondisi Sosial*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers 2009) hlm 9

yang menuntut adanya persatuan diantara masyarakat dan memberdayakan upaya dan daya yang dimiliki.⁸

B. Hak Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia secara universal dimaknai moralitas (*a morality*), politik (*political*), kerangka hukum (*legal framework*) dan pedoman (*a guideline*) dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari kekuatan penindasan serta perlakuan tidak adil. Karenanya, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara hukum (*rechstaat*). Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitustional democracy*).⁹

Pengakuan terhadap hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi diatur dalam Pasal 20 Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Universal Declaration of Human Rights/DUHAM*). Pasal 20 ayat (1) DUHAM mengatur “*everyone has the rights to freedom of peaceful assembly and association*” (Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai), serta pada ayat (2) mengatur “*No one may be compelled to belong to an association*” (Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi anggota sebuah asosiasi). Sementara, dalam pasal 22 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)

⁸ *Ibid*, hlm 10

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 2006) hlm 86

memberikan jaminan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat sebagaimana yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 12 tahun 2005.¹⁰

Adanya pengakuan dunia internasional terhadap hak kebebasan berserikat, mengindikasikan arti penting kebebasan berserikat dalam perkembangan demokrasi suatu negara hukum. Dalam Konstitusi Indonesia, legitimasi terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat dapat dilihat dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”¹¹. Kemerdekaan berserikat itu sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi (*freedom of expression*) atas ide-ide yang disalurkan secara bersama dengan orang-orang yang mempunyai paradigma yang sama.

Dalam UUD 1945, hak atas kemerdekaan pikiran, pendapat, sikap, dan hati nurani sangat dijamin oleh Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.¹² Dari penjelasan tersebut, kebebasan berserikat (*freedom of assembly and association*) dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) saling berhubungan satu dengan yang lain atau *Interdependent*.

Prinsip kebebasan berekspresi secara otomatis akan lumpuh jika tidak ada jaminan terhadap hak untuk berkumpul dan berserikat. Di sisi lain, kemerdekaan berkumpul dan berserikat juga tidak ada artinya, apabila kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat tidak dijamin sebagaimana mestinya. Karena essensi dari

¹⁰Lihat di *Undang-Undang Pengesahan International Convenan on Civil and Political Rights*, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, LN 44558, Ps. 22.

¹¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps 28 E ayat (3).

¹²*Ibid*, Pasal 28 E ayat (2)

berserikat dan berorganisasi adalah mengeluarkan ide-ide, pendapat, dan pemikiran yang visioner untuk memajukan organisasi tersebut. Dihapuskannya salah satu hak tersebut dapat diibaratkan seperti sebuah badan yang kaku ditinggalkan oleh ruh manusia.¹³

Kebebasan dalam berserikat dan berkumpul bukan termasuk HAM yang *Non-Derogable Rights*, melainkan *Derogable Rights* (hak yang dapat dikurangi). Meskipun merupakan hak yang pemenuhannya dapat dikurangi, pengurangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila penggunaan hak tersebut menimbulkan kerugian dan melanggar hak asasi orang lain.¹⁴ Dalam konteks Indonesia yaitu pengurangan hak dalam berserikat dan berkumpul, apabila perserikatan tersebut mengancam NKRI, menimbulkan konflik ditengah masyarakat, mempropagandakan kebencian dan sara antar sesama Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”, serta Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yaitu “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.¹⁵

¹³ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Mnadinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta; UII Press, 2001), Hlm 19

¹⁴*Ibid*, Hlm 22

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 J

C. Organisasi Kemasyarakatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu untuk mencapai tujuan bersama.¹⁶ Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*organon*” dan istilah lain yaitu “*organum*” yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah, yaitu tempat kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah “*relatif-statis*”;
2. Organisasi sebagai proses, yaitu interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi dan sifatnya dinamis;
3. Organisasi sebagai kumpulan orang, yang tidak lain adalah organisasi sebagai wadah. Maksud dari organisasi sebagai wadah berarti organisasi sebagai penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperuntukan untuk setiap anggota organisasi, merupakan susunan hierarki yang secara jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab, dan sebagai alat yang berstruktur permanen yang fleksibel (dimungkinkan dilakukan perubahan) sehingga apa yang terjadi dan akan terjadi dalam organisasi relatif tetap sifatnya karena dapat diperkirakan.¹⁷

Secara filosofis, kehadiran organisasi merupakan sebuah kebutuhan yang menyesuaikan dari karakteristik manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial. Secara kodrati manusia tidak bisa hidup sendiri, dan harus hidup secara berkelompok. Dari kehidupan secara sosial dan berkelompok inilah manusia mempunyai tujuan yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan melalui wadah atau organisasi.

¹⁶Bambang Ariyanto, *Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan) hlm 131

¹⁷*Ibid*, hlm 134

Dalam suatu organisasi dirumuskan mengenai ideologi, visi dan misi, tujuan, target, dan program kerja agar organisasi bisa berjalan dengan baik. Menurut Nia Kania Winayanti, suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat antara lain:

1. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
2. Mempunyai anggota yang jelas, dimana pemrakarsa biasanya sekaligus sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
3. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
4. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkat wilayah kepengurusan, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkat kepengurusan yang jelas;
5. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
6. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas, berlandaskan pada aspek moralitas, integritas, tanggung jawab dan prestasi.¹⁸

Sementara pengertian “kemasyarakatan” dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “masyarakat” yang berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Adapun kemasyarakatan berarti perihal (mengenai) masyarakat. Kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai kesatuan yang besar, saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.¹⁹

Dengan pengertian tersebut, Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah yang dibentuk sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideologi dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-

¹⁸Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) hlm 13-14

¹⁹*Ibid*, hlm 15

masing. Tujuannya untuk memperjuangkan anggota dan kelompok organisasi yang bergerak dalam kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti yang seluas-luasnya.²⁰

Sejarah menunjukkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas, yang ada pada saat itu seperti; Boedi Oetomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), organisasi-organisasi pemuda kedaerahan, organisasi, dan sebagainya, berperan penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kebebasan dan keterbukaan yang diberikan membuat Ormas mampu secara bebas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan dan parlemen.

Maraknya Ormas di era reformasi disebabkan oleh 3 hal, yaitu:

1. Tersedianya ruang yang lebih terbuka bagi aktualisasi peran Ormas dalam pemberdayaan masyarakat maupun sebagai mitra kritis (kontrol) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah;
2. Terjadinya perubahan paradigma dalam memandang Ormas, khususnya di kalangan pemerintah dengan memandang Ormas sebagai mitra yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
3. Semangat filantropi masyarakat Indonesia yang relatif tinggi untuk memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa.

Secara lebih detail, Nia Kania Winayanti menggambarkan ciri organisasi kemasyarakatan yakni:

1. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;
2. Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau lebih;
3. Sebagai wadah berkespresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasinya mempunyai dampak politik.

Berdasarkan empat ciri organisasi kemasyarakatan tersebut, secara umum organisasi kemasyarakatan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

²⁰*Ibid*, hlm 17-18

1. Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam suatu bidang kekhususan. Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah organisasi profesi, seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain-lain
2. Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dan/atau mempunyai kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (PERSIS), dan lain-lain. Dalam praktiknya, organisasi keagamaan atau dakwah juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.²¹

Apabila dilihat dari kecenderungan atau orientasi dari kiprah organisasi, secara sederhana konfigurasi organisasi kemasyarakatan di Indonesia mempunyai karakteristik:²²

1. Ormas yang merupakan *underbow* secara langsung maupun tidak langsung dari partai politik, seperti Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), yang secara umum pengurusnya adalah kader Partai Golongan Karya (GOLKAR);
2. Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU);
3. Ormas yang didasarkan pada komunitas etnis yang eksis di suatu wilayah, seperti Forum Betawi Rembug (FBR);
4. Ormas yang berdiri berawal dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang mengalami keterpurukan di berbagai bidang kehidupan, seperti Perhimpunan Nasional Indonesia (Pernasindo), Persatuan Indonesia, dan Nasional Demokrat (Nasdem) yang akhirnya berubah menjadi partai politik.

Hak Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak alami (*natural rights*) yang dimiliki oleh setiap individu. Karakteristik dasar manusia sebagai makhluk sosial menjadikannya hidup berkelompok dalam masyarakat. Kecenderungan untuk berkelompok ini juga merupakan keniscayaan sebagai pemenuhan kebutuhan alamiahnya atau yang disebut dengan *organizational*

²¹*Opcit*, Nia Kania Winayanti, hlm 21

²²*Ibid*, hlm 24

imperatives.²³ Kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negara diimplementasikan dengan beragam bentuk dan jenis organisasi.

Keragaman bentuk dan jenis organisasi yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas dinamika masyarakat itu sendiri. Dalam kerangka hubungan domain pemangku kepentingan kekuasaan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*) terdapat penggolongan bentuk dan jenis organisasi.²⁴ Organisasi yang erat kaitannya dengan negara (*state*) dan tujuan pembentukannya untuk memperoleh kekuasaan (*power*) adalah partai politik. Di sisi lain, terdapat pula individu sebagai warga negara (*citizen*) yang berkelompok tanpa bertujuan untuk memperoleh kekuasaan namun dalam aktivitasnya berhadapan dengan negara (*state*).

Tidak hanya berhubungan dengan negara (*state*), individu yang berkelompok (*civil society*) juga seringkali berhadapan dengan pasar (*market*), dalam pola hubungan konsumen dan produsen.²⁵ Kelompok masyarakat ini yang digolongkan sebagai ormas dengan beragam penyebutannya, baik itu *civil society organisation* (CSO), *non-governmental organization* (NGO), organisasi non pemerintah (ornop), lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya.²⁶ Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, Ormas mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin

²³ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekan Berserikat, Pembubaran partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta;Konstitusi Press,2006), cetakan ketiga, hlm. 44

²⁴ *Ibid*, hlm 44-45

²⁵ *Ibid*. hlm 45

²⁶ Bisariyadi, Abdul Ghoffar, Intan Permata putri, *Laporan Penelitian konstitusionalitas Pembatasan kebebasan berserikat: pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi*, (Pusat Penelitian, pengkajian Perkara Pengelolaanam Teknologi Infomasi dan komunikasi), 2014, hlm 2

keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.²⁷

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁸ menyebutkan bahwa “kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Selain itu juga di atur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal-pasal tersebut merumuskan bahwa setiap hak kebebasan setiap orang dalam berserikat, berkumpul dengan orang lain dalam rangka memperjuangkan hak nya secara bersama-sama untuk memajukan bangsa dan negara, serta mengeluarkan pendapat baik sendiri-sendiri atau bersama-bersama sangat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hadirnya organisasi kemasyarakatan (ormas) harus dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, sebagai petunjuk tumbuhnya kehidupan demokrasi. Sisi kedua, pertanda yang menunjukkan lemahnya lembaga otoritas negara yang memicu kekacauan dalam negara.

Dalam situasi negara yang kacau balau, ormas beserta kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya menjadi terlihat lebih dominan menguasai wacana publik

²⁷ Kansil C.S.T, *Hukum Tata Negara Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara,1987), hlm.124

²⁸ Lihat jaminan Kemerdekaan Berserikat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

daripada negara. Sejumlah organisasi massa, mulai dari yang bergerak dalam bidang keagamaan, buruh, kedaerahan, hingga pegawai negeri sipil dan pejabat kelas bawah, menggalang kekuatan untuk memengaruhi kebijakan politik nasional karena kebijakan politik nasional tidak memihak kepada rakyat.²⁹ Artinya, ormas harus patuh pada UUD 1945, final, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.³⁰

D. Politik Hukum.

Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³¹ Politik Hukum merupakan ilmu dan sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman, tidak hanya kepada pembuat peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pengadilan dan penyelenggara negara seluruhnya.

²⁹ Tim Penyusun Rancangan Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, *Menata Kembali Aturan Ormas di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2009, hlm 3

³⁰Dikutip dari Jurnal M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ditinjau dari UUD 1945 dan konsep negara hukum (rechstaat)*, Hlm 17, diakses pada <http://jhp.ui.ac.id> 10.21143 tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 23.03 WIB

³¹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 1

Politik Hukum pun merupakan kerangka pikir perumusan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh kelembagaan negara yang berwenang sekaligus dijadikan dasar untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* yang telah ditetapkan itu.³² Definisi atau pengertian politik hukum juga bervariasi. Namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antar berbagai pengertian yang ada, pengertian politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³³

Dari pengertian tersebut akan terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Latar belakang politik dibalik lahirnya hukum dan pengaruhnya terhadap produk hukum merupakan suatu hal yang interdeteminan. Jika, adanya pernyataan yang menganggap “hukum merupakan produk politik” adalah benar jika di dasarkan pada *das sein* dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang.

Faktanya, jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tidak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab hal yang demikian merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing

³² Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, (Bandar Lampung: Justice Publisher 2014), hlm 153

³³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Panduan Paralegal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tahun 2018.

baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Pernyataan yang demikian akan menjadi lain atau menjadi salah jika dasarnya adalah *das sollen* atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. Seperti diketahui bahwa hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan, keharusan) atau *das sein* (kenyataan).

Begitu juga hukum bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang, bisa juga diartikan putusan pengadilan, dan bisa juga diberi arti lain yang jumlahnya puluhan.³⁴ Ketika seseorang menggunakan *das sollen* adanya hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan member arti hukum di luar undang-undang maka pernyataan “hukum merupakan produk politik” tentu tidak benar. Mungkin yang benar “politik merupakan produk hukum”. Bahkan bisa saja keduanya tidak benar jika dipergunakan asumsi dan konsep yang lain lagi berdasar pada *das sollen-sein* seperti asumsi tentang interdeterminasi antara hukum dan politik.

Dalam asumsi yang disebutkan terakhir ini dikatakan bahwa hukum dan politik saling mempengaruhi, tak ada yang lebih unggul. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan maka dari asumsi yang terakhir ini bisa lahir pernyataan seperti yang sering dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa politik dan hukum itu interdeterminan, sebab politik tanpa hukum itu zalim sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.³⁵ Berpijak dari asumsi bahwa politik dterminan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik.

³⁴ *Ibid* Mahfud MD, hlm 5

³⁵ *Ibid*, hlm 6

Politik sebagai *independent variable* secara ekstrem dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai *dependent variable* dibedakan atas hukum yang *responsive* dan hukum yang *ortodoks*. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang *responsive* sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang *ortodoks* atau konservatif. Karena istilah-istilah dalam ilmu sosial kerap kali mempunyai arti atau menimbulkan penafsiran yang ambigu maka variable atas pilihan asumsi diatas, setelah dikonsepskan diberi indikator sebagai berikut.³⁶

Tabel.1: Indikator Karakter Produk Hukum

<i>Karakter Produk Hukum Responsif</i>	<i>Karakter Produk Hukum Ortodoks</i>
Pembuatannya Partisipatif	Pembuatannya <i>Sentralistik-Dominatif</i>
Muatannya Aspiratif	Muatannya <i>Positivist-Instrumentalistik</i>
Rincian isinya Limitatif	Rincian isinya <i>Open Interpretatif</i>

Hubungan kausalitas diatas memang benar sepanjang menyangkut hukum publik yang berkaitan dengan *gezagsverhouding* (hubungan kekuasaan). Artinya untuk hukum publik yang berkaitan dengan *gezagverhouding* konfigurasi politik yang demokratis melahirkan hukum yang *responsive*, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang *ortodoks*. *Gezagsverhouding* menjadi *interviening variable* yang dapat menjelaskan bahwa bisa saja lahir hukum responsive dalam konfigurasi politik yang otoriter sejauh menyangkut produk hukum privat (perdata) dan tidak terkait dengan hubungan kekuasaan.

³⁶ Ibid, hlm 8

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian akan mempengaruhi penelitian hukum yang akan dituju. Jenis penelitian yang akan dilakukan terhadap pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia bersandar pada studi pustaka. Jenis penelitian semacam ini merupakan bentuk penelitian normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁷ Bahan hukum primer yang akan dijadikan objek penelitian bersumber dari literatur dan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder bersumber dari putusan mahkamah konstitusi, artikel dan hasil tulisan karya ilmiah lainnya yang dapat menunjang penulis dalam melakukan penelitian terhadap dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

B. Pendekatan Masalah

Studi pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia ini dilakukan dengan studi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti,³⁸ dimana penulis lebih khusus melakukan

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-14 2012), hlm. 13-14

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Kencana 2011), hlm. 93

penelitian yakni melalui pendekatan politik hukum. Pendekatan politik hukum digunakan untuk menjawab tujuan dan isi dibalik hukum mengenai peraturan organisasi kemasyarakatan yang dibuat tiap masanya.³⁹ Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berupa deskripsi terhadap organisasi kemasyarakatan berdasar pada undang-undang saja, namun penelitian ini akan menjawab dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan melalui dua poin utama yakni:

1. Alasan dan tujuan dibentuknya Undang-Undang/Peraturan mengenai organisasi kemasyarakatan pada tiap masanya;
2. Analisis corak hukum dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan pada masa orde baru dan era reformasi.
3. Perbedaan pengaturan proses pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya kedua poin ini akan di komparatif (perbandingan) antara peraturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia dari masa orde baru hingga saat ini, sehingga benar-benar mampu menjelaskan dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan dari sisi *das sollen*.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sehingga istilah yang dipakai yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri dan bukan dari hasil data lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang berbentuk perundang-undangan, buku-buku terkait, arikel-artikel serta karya ilmiah lainnya. Sumber-sumber bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

³⁹ Berkenaan dengan Politik Hukum Mahfud memandang kehadiran sebuah hukum bergantung pada konfigurasi politik yang terjadi. Mahfud MD juga membahas mengenai pengaruh konfigurasi politik terhadap parlemen yang kuat sebagai salah satu indikator sistem politik, untuk membedakan antara sistem politik demokratis dan otoriter. Lihat Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 7.

bahan hukum tersier.⁴⁰ Alat pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengambil data dari literatur yang di gunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.⁴¹

Sumber dapat diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,⁴² diantaranya peraturan organisasi kemasyarakatan sejak orde lama hingga saat ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁴⁰Amiruddin dan ZainalAskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, (PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2004), Hlm., 163.

⁴¹SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UII-Press., 2007)., Hlm. 55

⁴²Amiruddin dan ZainalAskin, *Op. cit.*, Hlm. 142

2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum dan sebagainya.⁴³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.⁴⁴

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan mengidentifikasi sumber data, mengidentifikasi bahan hukum, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Setiap data maupun bahan yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis secara mendalam.

⁴³H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafka, Jakarta;, 2010) Hlm., 23

⁴⁴SoerjonoSoekanto& Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2011) Hlm. 33

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh diteliti kembali guna menjamin kefaktualan data sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif (tidak berbentuk angka-angka), terhadap bahan hukum yang telah diolah dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan tanpa menggunakan rumusan yang statistik dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli dan pendapat penulis sendiri untuk kemudian dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan politik hukum berkaitan dengan dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan dari masa orde baru hingga reformasi, penulis berkesimpulan jika menegasikan proses peradilan bukan merupakan karakter dari suatu negara hukum. Negara hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia secara universal melalui lembaga peradilan yang dimiliki oleh suatu negara hukum. Pada masa orde baru terdapat suatu lembaga yang memiliki otoritas yudikatif yakni Mahkamah Agung, namun dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986) mengatur pemerintah dalam membekukan dan membubarkan ormas dapat meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam konstitusi (UUD 1945 sebelum amandemen pada masa tersebut) pun tegas mengatur jika kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan lain.

Sedangkan pada masa reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama legislatif mengatur otoritas lembaga yang berwenang membubarkan ormas adalah lembaga peradilan (mahkamah agung) dalam menjatuhkan putusan pembubaran. Mekanisme pembubaran tidak serta merta dilakukan langsung pada proses peradilan, harus dilalui tahapan penjatuhan sanksi administrasi bagi ormas yang diduga melanggar ketentuan sebelum pemerintah meminta pengadilan

memutuskan hal demikian. Mekanisme peradilan yang digunakan dapat menggunakan rumpun hukum acara pidana, perdata dan tata usaha negara.

Pada masa Presiden Joko Widodo, mekanisme baru yang dapat menjadi pertimbangan pembubaran ormas yakni pembubaran ormas tidak harus menempuh proses peradilan. Pencabutan status badan hukum ormas sebagai langkah administratif yang diduga melanggar ketentuan dinyatakan bubar sepihak oleh pemerintah.

B. Saran

Penulis menunjukan saran kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia agar dalam pelaksanaan pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan yang diduga melanggar ketentuan, meminta putusan pengadilan administratif (peradilan tata usaha negara) terlebih dahulu sebelum mencabut status badan hukum ormas yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun, di dalam undang-undang Organisasi Kemasyarakatan yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017) memberikan kewenangan kepada pemerintah menerapkan asas “*contarius actus*”, tetapi kebijakan tersebut dapat dikesampingkan dengan tujuan tegaknya jaminan hak asasi manusia dalam proses *law enforcement* dan *fair trail* dalam peradilan (tidak mengesampingkan proses peradilan) dalam negara hukum Indonesia.

Penulis pun menyarankan kepada legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat guna memasukan rancangan undang-undang organisasi kemasyarakatan dalam program legislasi nasional (prolegnas) pada periode 2019-2024. Selain memasukan dalam prolegnas, materi rancangan naskah perubahan undang-undang organisasi kemasyarakatan harus bertumpu pada materi

yang bersifat limitatif, aspiratif dan memasukan ketentuan lembaga peradilan sebagai pemutus pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Mengingat, hal tersebut bertujuan guna menciptakan jaminan serta kepastian hukum setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali Zainuddin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika);
- Alim Muhammad, 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press);
- Ariyanto Bambang, 2013. *Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan);
- Asshiddiqie Jimly, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia);
- Asshiddiqie Jimly, 2006. *Kemerdekan Berserikat, Pembubaran partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press), cetakan ketiga;
- Aristeus Syprianus, 2009. *Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI);
- Amiruddin dan Askin Zainal, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada);
- Bisariyadi, Abdul Ghoffar, Permata Intan, 2014. *Laporan Penelitian konstitusionalitas Pembatasan kebebasan berserikat: pengujian*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Pusat Penelitian, pengkajian Perkara Pengelolaanam Teknologi Infomasi dan komunikasi);

C.S.T, Kansil 1987. *Hukum Tata Negara Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara,);

Irianto Idrus, 2009. *Dinamika Masyarakat Terhadap Kondisi Sosial*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers 2009);

Mahfud MD, 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers);

Mahfud MD, 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia);

Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-14);

Maridjan Kacung, 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Penerbit Kencana);

Nusantara Garuda Hakim Abdul, 2018. *Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Panduan Paralegal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia);

Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Kencana);

Reza Muhammad, 2018. *Politik Hukum dan Konsitusionalitas*

- Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada);
- Safaat Muhammad Ali, 2011. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada);
- Soekanto Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII-Press);
- Syam Firdaus, 2009. *Rancangan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- Tim Penyusun Rancangan Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, 2009. *Menata Kembali Aturan Ormas di Indonesia*, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Winayanti Nia Kania, 2017. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia);
- Yasir Armen, 2014. *Hukum Perundang-Undangan*, (Bandar Lampung: Justice Publisher).

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

C. Jurnal

M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ditinjau dari UUD 1945 dan konsep negara hukum (rechstaat)*

<http://jhp.ui.ac.id/10.21143/>;

Dr. Dwi Wahyono, S.H.,M.H, *Propaganda 1966-1980*,

http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal%20propaganda_dwiwahy_onohadi.pdf;